



PUTUSAN

Nomor : 87 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HADI GUNAWAN KUNTJORO** Alias **HADI** ;
Tempat Lahir : Pati ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 13 September 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru RT.003/RW.003 Nomor :
27, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan
Karawaci, Kotamadya Tangerang, Banten
atau Perumahan Griya Asri Cahaya
Cipageran Blok I Nomor : 63, Cimahi,
Bandung Jawa Barat ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan 22 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO** Alias **HADI** pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 atau setidak-tidaknya dalam Bulan Juli 2009 sampai dengan Agustus 2009, bertempat di Toko Denny Motor Jalan Bungur Besar XII Nomor : 2C/5 RT.009/001 Kemayoran Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya Saksi Denny Surya Kurniawan kenal dengan Terdakwa. **HADI GUNAWAN KUNTJORO** selaku Pemilik toko sparepart sepeda motor dengan nama Usaha Dagang (UD) EXIM PUTRA KHATULISTIWA beralamat di Jalan KH. Maulana Hasanudin Nomor : 7, Kelurahan Poris Gaga, Kecamatan Batu Ceper, Tangerang sejak akhir tahun 2007, di Toko spare part Denny Motor beralamat di Jalan Bungur Besar XII Nomor : 2 C/5 RT.009/010, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dalam rangka Terdakwa menemui saksi Denny Surya Kurniawan dengan maksud untuk melakukan pembelian barang sparepart sepeda motor khusus merk Yamaha dan sejak itu Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO berlangganan melakukan pembelian *Sparepart* motor kepada saksi Denny Surya Kurniawan dengan pembelian secara bertahap yang sebelumnya memesan dahulu melalui telepon dan setiap pembelian sesuai kesepakatan secara lisan untuk pembayarannya dibayar di muka dan berlanjut dibayar dengan memberikan Cek Bank BCA lancar tidak ada permasalahan dan biasanya Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO melakukan pengambilan barangnya kepada saksi Denny Surya Kurniawan di Toko Denny Motor ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2010 di Restoran Bandar Jakarta, Ancol, Jakarta Utara saksi Denny Surya Kurniawan pernah bertemu dengan Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO dan melakukan konfirmasi tentang barang *Sparepart* yang telah dijual sebelumnya dan ingin mengetahui dijual kemana saja dan apakah ada barang yang telah dijual kembali ke toko-toko yang bermasalah diantaranya Toko Florida Motor, Union Motor, Sinar Jaya Barkah Motor yang mana toko tersebut sering menjual barang rugi untuk mendapat uang kontan dan sudah dianggap bermasalah oleh pihak Distributor, kemudian dijawab oleh Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO bahwa sparepart yang telah dibelinya dijual kembali kepada pelanggannya sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) pelanggan sebagian di Jakarta dan sebagian besar di luar kota dan Terdakwa tidak menjual *sparepart* ke toko yang bermasalah tersebut serta tidak ada hubungan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 di Toko Denny Motor Terdakwa

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013



HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembelian *sparepart* kendaraan sepeda motor khusus merk Yamaha dengan berbagai jenis melalui saksi Denny Surya Kurniawan yang sebelumnya telah menghubungi dahulu melalui telepon di antaranya Shok Breaker, Gear Set, Kampas Rem, Jari-Jari, Kabel-kabel, Plat Kopling, Stang Seher, As shok, Per Shok, Bearing, Dis pad, Com stir, Piston, Ring Seher, Trombol, CDI, Kiprok, di mana *sparepart* tersebut dibeli oleh Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO dilakukan secara bertahap sebanyak 16 (enam belas) kali mulai tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 sesuai dengan bukti 16 (enam belas) faktur penjualan dengan jumlah total pembelian senilai Rp2.545.973.185,00, (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 27 Juli 2009 dan tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis *sparepart* sepeda motor Yamaha sesuai dengan 4 (empat) lembar bukti Faktur, diantaranya :

1. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 460/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp209.090.250.00** (dua ratus sembilan juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 467/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp177.614.110.00** (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 468/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp34.939.260.00** (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 477/07/09 tertanggal 28 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp27.485.960.00** (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

dan pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian *sparepart* tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932841**, dengan waktu



pencairan **tertanggal 20 Agustus 2009**, senilai **Rp449.130.000.00** (**empat ratus empat puluh Sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah**) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;

- b. Pada tanggal 30 Juli 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan 2 (dua) lembar bukti Faktur diantaranya :

1. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 505/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp36.335.750.00** (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 510/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp160.479.185.00** (seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;

dan pada tanggal 30 Juli 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040**, atas nama **HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932843**, dengan waktu pencairan **tertanggal 22 Agustus 2009**, senilai **Rp196.815.000,00** (**seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah**) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;

- c. Pada tanggal 1 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar faktur Nomor : 534/07/09 tertanggal 1 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp342.961.300,00** (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah), kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening 6580302040**, atas nama **HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932844** dengan waktu pencairan **tertanggal 25 Agustus 2009**, senilai **Rp342.961.000,00** (tiga ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di



Toko Denny Motor ;

- d. Pada tanggal 3 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar faktur Nomor : 546/08/09 tertanggal 3 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp214.559.775,00** (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932845, dengan waktu pencairan tertanggal 26 Agustus 2009, senilai Rp214.410.000,00** (dua ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;
- e. Pada tanggal 5 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar faktur Nomor : 565/08/09 tertanggal 5 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp206.222.080,00** (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah), kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932846, dengan waktu pencairan tertanggal 28 Agustus 2009, senilai Rp206.222.000,00** (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;
- f. Pada tanggal 7 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 2 (dua) lembar faktur diantaranya :
- 1 (satu) lembar faktur Nomor : 593/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp215.948.600,00** (dua ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor : 599/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp154.739.195,00** (seratus lima



puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AD 380356, dengan waktu pencairan tertanggal 1 September 2009, senilai Rp370.688.000,00** (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;

g. Pada tanggal 12 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 2 (dua) lembar faktur di antaranya :

1. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 630/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp201.198.220,00** (dua ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
2. 1 lembar faktur Nomor : 632/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp220.097.920,00** (dua ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah); Total pembelian keseluruhannya sebesar Rp421.296.140,00 (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) ;

Kemudian Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AD 380360, dengan waktu pencairan tertanggal 4 September 2009, senilai Rp461.296.000,00** (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang saksi terima di Toko Denny Motor dan didalam pembayaran Cek tersebut masih ada selisih kelebihan uang sebesar **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) sebagai fasilitas pinjaman saksi Denny Surya Kurniawan dari Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO ;

h. Pada tanggal 15 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha sesuai dengan bukti 2 (dua) lembar faktur di antaranya :

1. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 671/08/09 tertanggal 16 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp40.636.180,00** (empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar faktur Nomor : 672/08/09 tertanggal 15 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp215.300.725,00** (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;

Kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AD 380362, dengan waktu pencairan tertanggal 8 September 2009, senilai Rp255.997.000,00** (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;

- Pada tanggal 21 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar faktur Nomor : 714/08/09 tertanggal 21 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp88.364.675,00** (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AD 380363 dengan waktu pencairan tertanggal 14 September 2009, senilai Rp88.364.000,00** (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;
- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan pembelian sparepart tersebut Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah menyerahkan kepada saksi Denny Surya Kurniawan 9 (sembilan) lembar Cek Bank BCA Nomor Rekening 6580302040 atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, alamat Jalan KH. Maulana Hasanudin Nomor : 7, Tangerang, senilai Rp2.585.883.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pencairan diberikan waktu

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur, yang mana sebelumnya 9 (sembilan) lembar Cek tersebut di serahkan oleh Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO kepada saksi Denny Surya Kurniawan dalam keadaan kosong tidak terisi nominal uangnya dan hanya tertuang tanda tangan HADI GUNAWAN KUNTJORO berikut tanggal tempo pencairannya yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor, akan tetapi pada waktu dilakukan pencairan sesuai dengan waktu jatuh tempo pada masing masing cek tersebut, pihak Bank BCA KCU Taman Sari menolak dengan alasan saldo tidak cukup dan rekening sudah tutup terbukti adanya 9 (sembilan) lembar surat keterangan penolakan yang telah dikeluarkan pihak Bank BCA dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek**, Nomor Warkat : **AD380363**, tanggal penarikan 14 September 2009, nominal Rp88.364.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), alasan saldo tidak cukup, tertanggal 29 Oktober 2009 ;
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** Nomor Warkat : **AC932843**, tanggal penarikan 22 Agustus 2009, nominal Rp196.815.000,00, alasan saldo tidak cukup, tertanggal 29 Oktober 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** nomor Warkat : **AC932846**, tanggal penarikan 28 Agustus 2009, nominal Rp206.222.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 05 Maret 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek**, nomor Warkat : **AD380362**, tanggal penarikan 08 September 2009, nominal Rp255.997.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 05 Maret 2010;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor Warkat : **AC932841**, tanggal penarikan 20 Agustus 2009, nominal Rp449.130.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sari, **Cek** Nomor Warkat : **AC932844**, tanggal penarikan 25 Agustus 2009, nominal Rp342.961.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;

g. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (**SKP**) dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** nomor Warkat : **AC932845**, tanggal penarikan 26 Agustus 2009, nominal Rp214.410.000,00 dua ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;

h. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (**SKP**) dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** nomor Warkat : **AD380356**, tanggal penarikan 01 September 2009, nominal Rp370.688.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;

i. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (**SKP**) dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** nomor Warkat : **AD380360**, tanggal penarikan 04 September 2009, nominal Rp461.296.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;

- Bahwa Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO sudah berniat secara nyata, sadar dan sengaja untuk mendapatkan serta memiliki sparepart tersebut dengan cara melawan hukum yakni dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan dimana faktanya jumlah saldo sesuai dengan data yang tertera didalam rekening Koran BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO mulai tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009, dikaitkan dengan tanggal dan tempo pencairan Cek tersebut sudah diketahui Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO memang tidak ada dananya / saldo tidak cukup dan pada saat melakukan transaksi tidak pernah memberitahukan kepada saksi DENNY SURYA KURNIAWAN tentang jumlah saldonya karena dari mulai tanggal 27 Juli 2009 jumlah saldonya hanya senilai Rp1.445.533.26,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009, senilai Rp396.858,76 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh enam sen), sehingga pada saat dicairkan oleh saksi DENNY SURYA KURNIAWAN sesuai dengan tanggal pencairan semua

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013



cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup dan rekening tutup dikuatkan dengan *bukti 5 (lima) lembar rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BCA KCP Modern Land rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO dan 9 (sembilan) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCU Taman Sari serta bukti data Print out penutupan rekening yang dikeluarkan Bank BCA Cabang Taman Sari tertanggal 19 Mei 2010*. Sehingga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud untuk mendapatkan sparepart tersebut karena tidak memiliki uang dan jika telah mendapatkan sparepart tersebut Terdakwa berniat akan menjual kembali kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan laba / keuntungan hal ini sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa dengan maksud untuk perputaran usaha miliknya di Toko EXIM PUTRA KHATULISTIWA ;

- Bahwa setelah mendapatkan sparepart tersebut Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membohongi saksi DENNY SURYA KURNIAWAN dan tidak sesuai dengan perkataannya yang telah diucapkan yang mana sparepart tersebut sebagian besar telah Terdakwa jual ke Toko Florida Motor yang dianggap saksi DENNY SURYA KURNIAWAN bahwa toko tersebut bermasalah ;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009, Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran sebagian pembelian sparepart tersebut senilai Rp688.759.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), yang diberikan secara dicicil melalui transfer Bank BCA sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp536.769.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang diantaranya ditransfer ke Rekening BCA Nomor : 7070056300 atas nama DENNY SURYA KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan di transfer ke Rekening BCA Nomor : 2853019364 atas nama GUNAWAN TEJA sebanyak 2 (dua) kali dan untuk pembayaran uang tunai saksi Denny Surya Kurniawan terima dari Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO di Toko Denny Motor sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran sebesar Rp151.990.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO sudah tidak lagi mengoperasikan Toko EXIM PUTRA KHATULISTIWA / tutup, karena tidak bisa menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian sparepart kepada saksi DENNY SURYA KURNIAWAN serta sudah tidak bisa mempertanggung jawabkannya lagi dan terdakwa sudah berniat untuk tidak menyelesaikan pembayaran pembelian sparepart tersebut, karena terbukti telah menghilang meninggalkan rumah tinggalnya berikut toko Exim Putra Khatulistiwa (tutup) tanpa sepengetahuan saksi DENNY SURYA KURNIAWAN dan di mana Terdakwa pergi dan bekerja di PT. Dwi Jaya yang bergerak di bidang distributor sparepart Yamaha yang berkantor di daerah Cimahi, Bandung, Jawa Barat sejak akhir bulan Februari 2010 dan sampai saat ini terdakwa tinggal di Perumahan Griya Asri Cahaya Cipageran Blok I Nomor : 63, Cimahi, Bandung, Jawa Barat (rumah kontrak) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO**, menyebabkan saksi korban **DENNY SURYA KURNIAWAN** mengalami kerugian lebih kurang sebesar **Rp1.857.214.185,00** (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO** Alias **HADI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, **menjadikan sebagai mata Pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 di Toko Denny Motor terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO** telah melakukan pembelian sparepart kendaraan sepeda motor khusus merk Yamaha dengan berbagai jenis melalui saksi Denny Surya Kurniawan yang sebelumnya telah menghubungi dahulu melalui telepon diantaranya Shok Breaker, Gear set, Kampas Rem, Jari-Jari, Kabel kabel, Plat kopling, Stang seher, As shok, Per Shok, Bearing, Dis pad, Com stir, Piston, Ring Seher, Trombol, CDI, Kiprok, di mana sparepart tersebut dibeli oleh Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO**

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bertahap sebanyak 16 kali mulai tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 sesuai dengan bukti 16 (enam belas) faktur penjualan dengan jumlah total pembelian senilai Rp2.545.973.185,00 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 27 Juli 2009 dan tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor Yamaha sesuai dengan 4 (empat) lembar bukti Faktur, diantaranya :

1. 1 lembar faktur Nomor : 460/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp209.090.250,00** (dua ratus sembilan juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. 1 lembar faktur Nomor : 467/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp177.614.110,00** (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah) ;
3. 1 lembar faktur Nomor : 468/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp34.939.260,00** (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
4. 1 lembar faktur Nomor : 477/07/09 tertanggal 28 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp27.485.960,00** (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

dan pada tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Relening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932841, dengan waktu pencairan tertanggal 20 Agustus 2009, senilai Rp449.130.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;

b. Pada tanggal 30 Juli 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan 2 (dua) lembar bukti Faktur di antaranya :

1. 1 lembar faktur Nomor : 505/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total pembelian sebesar **Rp36.335.750,00** (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. 1 lembar faktur Nomor : 510/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp160.479.185,00** (seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;

dan pada tanggal 30 Juli 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932843, dengan waktu pencairan tertanggal 22 Agustus 2009, senilai Rp196.815.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)** yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;

- c. Pada tanggal 1 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar faktur Nomor : 534/07/09 tertanggal 1 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp342.961.300,00** (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah), kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932844 dengan waktu pencairan tertanggal 25 Agustus 2009, senilai Rp342.961.000,00** (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;

- d. Pada tanggal 3 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis spare part sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar faktur Nomor : 546/08/09 tertanggal 3 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp214.559.775,00** (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan



- 1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932845, dengan waktu pencairan tertanggal 26 Agustus 2009, senilai **Rp214.410.000,00** (dua ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;
- e. Pada tanggal 5 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar faktur Nomor : 565/08/09 tertanggal 5 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp206.222.080,00** (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah), kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AC 932846, dengan waktu pencairan tertanggal 28 Agustus 2009, senilai Rp206.222.000,00** (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;
- f. Pada tanggal 7 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 2 (dua) lembar faktur diantaranya :
1. 1 lembar faktur Nomor : 593/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp215.948.600,00** (dua ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
 2. 1 lembar faktur Nomor : 599/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp154.739.195,00** (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- Kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AD 380356, dengan waktu pencairan tertanggal 1 September 2009, senilai Rp370.688.000,00** (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;



g. Pada tanggal 12 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 2 (dua) lembar faktur diantaranya :

1. 1 lembar faktur Nomor : 630/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp201.198.220,00** (dua ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;

2. 1 lembar faktur Nomor : 632/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp220.097.920,00** (dua ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Total pembelian keseluruhannya sebesar Rp421.296.140,00 (empat ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) ;

Kemudian Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AD 380360, dengan waktu pencairan tertanggal 4 September 2009, senilai Rp461.296.000,00** (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang saksi terima di Toko Denny Motor dan didalam pembayaran cek tersebut masih ada selisih kelebihan uang sebesar **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) sebagai fasilitas pinjaman saksi Denny Surya Kurniawan dari Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO ;

h. Pada tanggal 15 Agustus 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis sparepart sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 2 (dua) lembar faktur diantaranya :

1. 1 lembar faktur Nomor : 671/08/09 tertanggal 16 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp40.636.180,00** (empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;

2. 1 lembar faktur Nomor : 672/08/09 tertanggal 15 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp215.300.725,00** (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;

Kemudian pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor**



Rekening 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AD 380362, dengan waktu pencairan tertanggal 8 September 2009, senilai Rp255.997.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;

- i. Pada tanggal 21 Agustus 2009 terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah membeli berbagai macam jenis spare part sepeda motor merk Yamaha sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar faktur Nomor : 714/08/09 tertanggal 21 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar **Rp88.364.675,00** (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada waktu itu juga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart tersebut dengan memberikan **1 (satu) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, Nomor : AD 380363** dengan waktu pencairan **tertanggal 14 September 2009, senilai Rp88.364.000,00** (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor ;
- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan pembelian sparepart tersebut Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah menyerahkan kepada saksi Denny Surya Kurniawan 9 (sembilan) lembar Cek Bank BCA Nomor Rekening : 6580302040 atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, alamat Jalan KH. Maulana Hasanudin Nomor : 7, Tangerang, senilai Rp2.585.883.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pencairan diberikan waktu mundur, yang mana sebelumnya 9 (sembilan) lembar Cek tersebut di serahkan oleh Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO kepada saksi Denny Surya Kurniawan dalam keadaan kosong tidak terisi nominal uangnya dan hanya tertuang tanda tangan HADI GUNAWAN KUNTJORO berikut tanggal tempo pencairannya yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor, akan tetapi pada waktu dilakukan pencairan sesuai dengan waktu jatuh tempo pada masing masing cek tersebut, pihak Bank BCA KCU Taman Sari menolak dengan alasan saldo tidak cukup dan rekening sudah tutup terbukti adanya 9 (sembilan) lembar surat keterangan penolakan yang telah dikeluarkan pihak Bank BCA dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek**, nomor Warkat : **AD380363**, tanggal penarikan 14 September 2009, nominal Rp88.364.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), alasan Saldo tidak cukup, tertanggal 29 Oktober 2009 ;
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** nomor Warkat : **AC932843**, tanggal penarikan 22 Agustus 2009, nominal Rp196.815.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), alasan saldo tidak cukup, tertanggal 29 Oktober 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** nomor Warkat : **AC932846**, tanggal penarikan 28 Agustus 2009, nominal Rp206.222.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 05 Maret 2010 ;
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek**, Nomor Warkat : **AD380362**, tanggal penarikan 08 September 2009; nominal Rp255.997.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 05 Maret 2010 ;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** Nomor Rekening : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, nomor Warkat : **AC932841**, tanggal penarikan 20 Agustus 2009, nominal Rp449.130.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** Nomor Warkat : **AC932844**, tanggal penarikan 25 Agustus 2009, nominal Rp342.961.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;
- g. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan **(SKP)** dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** Nomor Warkat : **AC932845**, tanggal penarikan 26 Agustus 2009, nominal Rp214.410.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013



- h. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (**SKP**) dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** Nomor Warkat : **AD380356**, tanggal penarikan 01 September 2009, nominal Rp370.688.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;
- i. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (**SKP**) dari Bank BCA KCP Taman Sari, **Cek** Nomor Warkat : **AD380360**, tanggal penarikan 04 September 2009, nominal Rp461.296.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), alasan rekening sudah tutup, tertanggal 10 Maret 2010 ;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009, Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran sebagian pembelian spare part tersebut senilai Rp688.759.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), yang diberikan secara dicicil melalui transfer Bank BCA sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp536.769.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang diantaranya ditransfer ke Rekening BCA Nomor : 7070056300 atas nama DENNY SURYA KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan di transfer ke Rekening BCA Nomor : 2853019364 atas nama GUNAWAN TEJA sebanyak 2 (dua) kali dan untuk pembayaran uang tunai saksi Denny Surya Kurniawan terima dari Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO di Toko Denny Motor sebanyak 3 kali pembayaran sebesar Rp151.990.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO sudah tidak lagi mengoperasikan Toko EXIM PUTRA KHATULISTIWA / tutup, karena tidak bisa menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pembelian sparepart kepada saksi DENNY SURYA KURNIAWAN serta sudah tidak bisa mempertanggung jawabkannya lagi dan terdakwa sudah berniat untuk tidak menyelesaikan pembayaran pembelian spare part tersebut, karena terbukti telah menghilang meninggalkan rumah tinggalnya berikut Toko Exim Putra Khatulistiwa (tutup) tanpa sepengetahuan saksi DENNY SURYA KURNIAWAN dan di mana Terdakwa pergi dan bekerja di PT. Dwi Jaya yang bergerak di bidang Distributor sparepart Yamaha yang berkantor di daerah Cimahi Bandung Jawa Barat sejak akhir bulan Pebruari 2010 dan sampai saat ini Terdakwa tinggal di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Asri Cahaya Cipageran Blok I Nomor : 63, Cimahi, Bandung, Jawa Barat (rumah kontrak) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO**, menyebabkan saksi korban **DENNY SURYA KURNIAWAN** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp**1.857.214.185,00** (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO** Alias **HADI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 di Toko Denny Motor Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO** telah melakukan pembelian sparepart kendaraan sepeda motor khusus merk Yamaha dengan berbagai jenis melalui saksi Denny Surya Kurniawan yang sebelumnya telah menghubungi dahulu melalui telepon di antaranya Shok Breaker, Gear Set, Kampas Rem, Jari-Jari, Kabel kabel, Plat kopling, Stang Seher, As shok, Per Shok, Bearing, Dis pad, Com Stir, Piston, Ring Seher, Trombol, CDI, Kiprok, di mana sparepart tersebut dibeli oleh Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO** dilakukan secara bertahap sebanyak 16 kali mulai tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 sesuai dengan bukti 16 (enam belas) faktur penjualan dengan jumlah total pembelian senilai Rp2.545.973.185,00 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran keseluruhan pembelian sparepart tersebut Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO** telah menyerahkan kepada saksi Denny Surya Kurniawan 9 (sembilan) lembar Cek Bank BCA Nomor Rekening 6580302040 atas nama **HADI GUNAWAN KUNTJORO**, alamat Jalan KH. Maulana Hasanudin Nomor : 7, Tangerang senilai Rp2.585.883.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan masa pencairan diberikan waktu mundur, yang mana sebelumnya 9 (sembilan) lembar cek tersebut di serahkan oleh Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO kepada saksi Denny Surya Kurniawan dalam keadaan kosong tidak terisi nominal uangnya dan hanya tertuang tanda tangan HADI GUNAWAN KUNTJORO berikut tanggal tempo pencairannya yang saksi Denny Surya Kurniawan terima di Toko Denny Motor, akan tetapi pada waktu dilakukan pencairan sesuai dengan waktu jatuh tempo pada masing masing cek tersebut, pihak Bank BCA KCU Taman Sari menolak dengan alasan saldo tidak cukup dan rekening sudah tutup terbukti adanya 9 (sembilan) lembar surat keterangan penolakan yang telah dikeluarkan pihak Bank BCA ;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009, Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah melakukan pembayaran sebagian pembelian spare part tersebut senilai Rp688.759.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang diberikan secara dicicil melalui transfer Bank BCA sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp536.769.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang diantaranya di transfer ke rekening BCA Nomor : 7070056300 atas nama DENNY SURYA KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali dan ditransfer ke Rekening BCA Nomor : 2853019364 atas nama GUNAWAN TEJA sebanyak 2 (dua) kali dan untuk pembayaran uang tunai saksi Denny Surya Kurniawan terima dari Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO di Toko Denny Motor sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran sebesar Rp151.990.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO sudah tidak lagi mengoperasikan Toko EXIM PUTRA KHATULISTIWA / tutup, karena tidak bisa menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pembelian sparepart kepada saksi DENNY SURYA KURNIAWAN serta sudah tidak bisa mempertanggung jawabkannya lagi dan terdakwa sudah berniat untuk tidak menyelesaikan pembayaran pembelian spare part tersebut, karena terbukti telah menghilang meninggalkan rumah tinggalnya berikut Toko Exim Putra Khatulistiwa (tutup) tanpa sepengetahuan saksi DENNY SURYA KURNIAWAN dan dimana terdakwa pergi dan bekerja di PT. Dwi Jaya yang bergerak di bidang Distributor sparepart Yamaha yang berkantor di daerah Cimahi, Bandung, Jawa Barat sejak akhir bulan Februari

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan sampai saat ini Terdakwa tinggal di Perumahan Griya Asri Cahaya Cipageran Blok I Nomor : 63, Cimahi, Bandung, Jawa Barat (rumah kontrak);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HADI GUNAWAN KUNTJORO**, menyebabkan saksi korban **DENNY SURYA KURNIAWAN** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp**1.857.214.185,00** (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat 22 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO alias HADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO Alias HADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan, tertanggal 19 Mei 2010 ;
 - 2) 1 (satu) lembar data print out dari PT. Bank Central Asia (BCA) cabang Taman Sari, tentang status rekening Nomor : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, tertanggal 19 Mei 2010 ;
 - 3) 15 (lima belas) lembar faktur (tindasan) dan 1 (satu) lembar faktur asli di antaranya :
 - a. 1 (satu) lembar (tindasan) faktur Nomor : 460/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp209.090.250,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 467/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp177.614.110,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 468/07/09 tertanggal

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp34.939.260,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 477/07/09 tertanggal 28 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp27.485.960,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- e. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 505/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp36.335.750,00 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- f. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 510/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp160.479.185,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;
- g. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 534/08/09 tertanggal 1 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp342.961.300,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- h. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 546/08/09 tertanggal 3 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp214.559.775,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- i. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 565/08/09 tertanggal 5 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp206.222.080,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) ;
- j. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 593/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp215.948.600,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
- k. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 599/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp154.739.195,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- l. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 630/08/09 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp201.198.220,00 (dua ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
- m. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 632/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp220.097.920,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
- n. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 671/08/09 tertanggal 16 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp40.636.180,00 (empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- o. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 672/08/09 tertanggal 15 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp215.300.725,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;
- p. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 714/08/09 tertanggal 21 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp88.364.675,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- 4) 9 (sembilan) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040 atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO di antaranya :
- a. 1 (satu) lembar Cek, Nomor warkat : AC 932841 Uang Nominal Rp449.130.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah, tertanggal 20 Agustus 2010 ;
- b. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AC 932843, Uang Nominal Rp196.815.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 22 Agustus 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar Cek, Nomor warkat : AC 932844 Uang Nominal Rp342.961.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), tertanggal 25 Agustus 2009 ;
- d. 1 (satu) lembar Cek, Nomor warkat : AC 932845 Uang Nominal Rp214.410.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 26 Agustus 2009 ;
- e. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AC 932846, Uang Nominal Rp206.222.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), tertanggal 28 Agustus 2009 ;

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AD 380356 Uang Nominal Rp370.688.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 1 September 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AD 380360 Uang Nominal Rp461.296.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tertanggal 4 September 2009 ;
- h. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AD 380362, Uang Nominal Rp255.997.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), tertanggal 8 September 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AD 380363, Uang Nominal Rp88.364.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 14 September 2009 ;
- 5) 9 (sembilan) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) di antaranya :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 29 Oktober 2009, pencairan Cek, Nomor Warkat : AD380363, Nominal uang Rp88.364.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), penarikan tanggal 14 September 2009, alasan penolakan saldo tidak cukup ;
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 29 Oktober 2009, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932843, Nominal Rp196.815.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), penarikan tanggal 22 Agustus 2009, alasan penolakan saldo tidak cukup ;
 - c. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 5 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932846, Nominal uang Rp206.222.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), penarikan tanggal 28 Agustus 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 5 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AD380362, Nominal uang Rp255.997.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) penarikan tanggal 08 September 2009, alasan penolakan saldo tidak cukup ;
 - e. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932841, Nominal uang Rp449.130.000,00 (empat ratus empat puluh

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) penarikan tanggal 20 Agustus 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;

- f. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932844, Nominal uang Rp342.961.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) penarikan tanggal 25 Agustus 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;
- g. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932845, Nominal uang Rp214.410.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) penarikan tanggal 26 Agustus 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AD380356, Nominal uang Rp370.688.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penarikan tanggal 01 September 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;
- i. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor warkat : AD380360, Nominal uang Rp461.296.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) penarikan tanggal 04 September 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;
- 6) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Permata ke Bank BCA rekening Nomor : 7070056300, atas nama DENNY SURYA KURNIAWAN, senilai Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 1 September 2009 ;
- 7) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA rekening Nomor : 7070056300, atas nama DENNY SURYA KURNIAWAN, senilai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 1 September 2009 ;
- 8) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA rekening Nomor : 7070056300, atas nama DENNY SURYA KURNIAWAN, senilai Rp81.679.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 30 September 2009 ;
- 9) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA rekening Nomor : 2853019364, atas nama GUNAWAN TEJA, senilai Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 15 Desember 2009 ;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013



- 10) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA rekening Nomor : 2853019364, atas nama GUNAWAN TEJA, senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tertanggal 21 Desember 2009 ;
- 11) 5 (lima) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Modern Land atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, alamat Jalan KH. Maulana Hasanudin Nomor : 7, Tangerang, Nomor Rekening : 6580302040, dari mulai periode tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan periode tanggal 3 November 2009 ;
- 12) 15 (lima belas) lembar faktur (asli) dan 1 (satu) lembar faktur (tindasan) di antaranya :
 - a. 1 (satu) lembar (asli) faktur Nomor : 460/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp209.090.250,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 467/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp177.614.110,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 468/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp34.939.260,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
 - d. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 477/07/09 tertanggal 28 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp27.485.960,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
 - e. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 505/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp36.335.750,00 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - f. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 510/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp160.479.185,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;
 - g. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 534/08/09 tertanggal 1 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp342.961.300,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;



- h. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 546/08/09 tertanggal 3 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp214.559.775,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- i. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 565/08/09 tertanggal 5 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp206.222.080,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) ;
- j. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 593/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp215.948.600,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;
- k. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 599/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp154.739.195,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- l. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 630/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp201.198.220,00 (dua ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
- m. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 632/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp220.097.920,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
- n. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 671/08/09 tertanggal 16 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp40.636.180,00 (empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- o. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 672/08/09 tertanggal 15 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp215.300.725,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;
- p. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 714/08/09 tertanggal 21 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp88.364.675,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban DENNY SURYA KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 90/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. jo No.143/Pid/Plw/2011/PT.DKI tanggal 24 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO als HADI perbuatan yang didakwakan kepadanya bukanlah suatu tindak pidana akan tetapi adalah perbuatan perdata ;
2. Menyatakan Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO als HADI tersebut lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar hak-hak Terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, nama baik dan harkat serta martabatnya dalam kedudukan semula ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - (1). 1 (satu) lembar Surat Keterangan, tertanggal 19 Mei 2010 ;
 - (2). 1 (satu) lembar data print out dari PT. Bank Central Asia (BCA) cabang Taman Sari, tentang status rekening Nomor : 6580302040, atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, tertanggal 19 Mei 2010 ;
 - (3). 15 (lima belas) lembar faktur (tindasan) dan 1 (satu) lembar faktur asli di antaranya :
 - a. 1 (satu) lembar (tindasan) faktur Nomor : 460/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp209.090.250,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 467/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp177.614.110,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 468/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp34.939.260,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
 - d. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 477/07/09 tertanggal 28 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp27.485.960,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
 - e. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 505/07/09 tertanggal

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp36.335.750,00 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

f. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 510/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp160.479.185,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;

g. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 534/08/09 tertanggal 1 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp342.961.300,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

h. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 546/08/09 tertanggal 3 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp214.559.775,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

i. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 565/08/09 tertanggal 5 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp206.222.080,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) ;

j. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 593/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp215.948.600,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

k. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 599/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp154.739.195,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

l. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 630/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp201.198.220,00 (dua ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;

m. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 632/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp220.097.920,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;

n. 1 (satu) lembar faktur (tindakan) Nomor : 671/08/09 tertanggal 16 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013



Rp40.636.180,00 (empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;

- o. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 672/08/09 tertanggal 15 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp215.300.725,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;
- p. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 714/08/09 tertanggal 21 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp88.364.675,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- (4). 9 (sembilan) lembar Cek BCA KCP Modern Land, Nomor Rekening : 6580302040 atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO di antaranya :
 - a. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AC 932841 Uang Nominal Rp449.130.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah, tertanggal 20 Agustus 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AC 932843, Uang Nominal Rp196.815.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 22 Agustus 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AC 932844 Uang Nominal Rp342.961.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), tertanggal 25 Agustus 2009 ;
 - d. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AC 932845 Uang Nominal Rp214.410.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 26 Agustus 2009 ;
 - e. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AC 932846, Uang Nominal Rp206.222.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), tertanggal 28 Agustus 2009 ;
 - f. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AD 380356 Uang Nominal Rp370.688.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 1 September 2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AD 380360 Uang Nominal Rp461.296.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tertanggal 4 September 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AD 380362, Uang Nominal Rp255.997.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), tertanggal 8 September 2009 ;



- i. 1 (satu) lembar Cek, Nomor Warkat : AD 380363, Uang Nominal Rp88.364.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 14 September 2009 ;
- (5). 9 (sembilan) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) di antaranya :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 29 Oktober 2009, pencairan Cek, Nomor Warkat : AD380363, Nominal uang Rp88.364.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), penarikan tanggal 14 September 2009, alasan penolakan saldo tidak cukup ;
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 29 Oktober 2009, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932843, Nominal Rp196.815.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), penarikan tanggal 22 Agustus 2009, alasan penolakan saldo tidak cukup ;
 - c. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 5 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932846, Nominal uang Rp206.222.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), penarikan tanggal 28 Agustus 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 5 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AD380362, Nominal uang Rp255.997.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) penarikan tanggal 08 September 2009, alasan penolakan saldo tidak cukup ;
 - e. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932841, Nominal uang Rp449.130.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) penarikan tanggal 20 Agustus 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;
 - f. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932844, Nominal uang Rp342.961.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) penarikan tanggal 25 Agustus 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;
 - g. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AC932845, Nominal uang Rp214.410.000,00 (dua ratus empat belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sepuluh ribu rupiah) penarikan tanggal 26 Agustus 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;

- h. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AD380356, Nominal uang Rp370.688.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penarikan tanggal 01 September 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup.
- i. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) tanggal 10 Maret 2010, pencairan Cek, Nomor Warkat : AD380360, Nominal uang Rp461.296.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) penarikan tanggal 04 September 2009, alasan penolakan rekening sudah tutup ;
- (6). 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Permata ke Bank BCA rekening Nomor : 7070056300, atas nama DENNY SURYA KURNIAWAN, senilai Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 1 September 2009 ;
- (7). 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA rekening Nomor : 7070056300, atas nama DENNY SURYA KURNIAWAN, senilai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 1 September 2009 ;
- (8). 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA rekening Nomor : 7070056300, atas nama DENNY SURYA KURNIAWAN, senilai Rp81.679.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 30 September 2009 ;
- (9). 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA rekening Nomor : 2853019364, atas nama GUNAWAN TEJA, senilai Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 15 Desember 2009 ;
- (10). 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA rekening Nomor : 2853019364, atas nama GUNAWAN TEJA, senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tertanggal 21 Desember 2009 ;
- (11). 5 (lima) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Modern Land atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO, alamat Jalan KH. Maulana Hasanudin Nomor : 7, Tangerang, Nomor Rekening : 6580302040, dari mulai periode tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan periode tanggal 3 November 2009 ;
- (12). 15 (lima belas) lembar faktur (asli) dan 1 (satu) lembar faktur (tindasan) diantaranya :

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar (asli) faktur Nomor : 460/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp209.090.250,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- b. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 467/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp177.614.110,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah) ;
- c. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 468/07/09 tertanggal 27 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp34.939.260,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;
- d. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 477/07/09 tertanggal 28 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp27.485.960,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- e. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 505/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp36.335.750,00 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- f. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 510/07/09 tertanggal 30 Juli 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp160.479.185,00 (seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;
- g. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 534/08/09 tertanggal 1 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp342.961.300,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- h. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 546/08/09 tertanggal 3 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp214.559.775,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- i. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 565/08/09 tertanggal 5 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp206.222.080,00 (dua ratus enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah) ;
- j. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 593/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar



Rp215.948.600,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

- k. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 599/08/09 tertanggal 7 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp154.739.195,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- l. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 630/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp201.198.220,00 (dua ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) ;
- m. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 632/08/09 tertanggal 12 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp220.097.920,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
- n. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 671/08/09 tertanggal 16 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp40.636.180,00 (empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) ;
- o. 1 (satu) lembar faktur (asli) Nomor : 672/08/09 tertanggal 15 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp215.300.725,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;
- p. 1 (satu) lembar faktur (tindasan) Nomor : 714/08/09 tertanggal 21 Agustus 2009, jumlah total pembelian sebesar Rp88.364.675,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi DENNY SURYA KURNIAWAN ;

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta Pid/2012/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Januari 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Februari 2010 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 47 sampai dengan 49 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam huruf a sampai dengan l di atas dapat diketahui bahwa Terakwa dalam hubungannya jual beli spare part motor dengan saksi Denny Surya Kurniawan, benar Terdakwa telah memberikan 9 (sembilan) lembar Cek bank BCA sebesar Rp2.585.883.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran namun kemudian telah dibayar sebagian sebesar Rp688.759.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga terdapat kekurangan sisa pembayaran sebesar Rp1.857.214.165,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah), benar pula bahwa 9 (sembilan) lembar cek tersebut senilai Rp2.585.883.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) telah dicairkan oleh saksi Denny Surya Kurniawan dan ternyata rekening telah ditutup sebagaimana dalam keterangan dari Bank BCA, akan tetapi atas 9 (sembilan) lembar cek Bank BCA tersebut



telah pula digunakan oleh saksi Denny Surya Kurniawan dalam mengajukan daftar tagihan piutangnya kepada Terdakwa melalui Curator (BHP) pada rapat kreditor kepailitan Terdakwa, di mana saksi Denny Surya Kurniawan sebagai salah satu kreditor, karena dalam hal ini Terdakwa telah dinyatakan pailit sebagaimana dalam putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pailit/2009/PMJ/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 14 Desember 2009, sedangkan Terdakwa dilaporkan oleh saksi Denny Surya Kurniawan pada Kepolisian baru pada tanggal 6 April 2010 sebagaimana laporan polisi Nomor: 1130/IV/2010/PMJ/Ditreskrim atas dugaan tindak pidana penipuan dari 9 (sembilan) lembar cek BCA tersebut yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan a quo ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa saksi Denny Surya Kurniawan atas 9 (sembilan) lembar cek BCA dari Terdakwa telah diterimanya sebagai bukti adanya piutang atau tagihan terhadap Terdakwa yang karena Terdakwa telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tanggal 14 Desember 2009 dan dijadikan dasar mendaftarkan tagihan tersebut dalam rapat Kreditor Pertama maupun Rapat Verifikasi tanggal 5 dan 12 Februari 2010, artinya hubungan hutang piutang/keperdataan dan sedang dalam proses pengurusan dan pemberesan oleh Kurator (BHP) dalam kepailitan, namun kemudian saksi Denny Surya Kurniawan pada tanggal 6 April 2010 (setelah Terdakwa dinyatakan pailit dan setelah rapat Kreditor dan rapat Verifikasi) barulah melaporkan kepada Kepolisian atas diri Terdakwa dalam hubungannya dengan 9 (sembilan) lembar cek BCA yang kemudian telah diterangkan oleh pihak bank BCA bahwa rekening telah ditutup atau tidak ada dananya atas cek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap 9 (sembilan) lembar cek BCA yang berasal dari Terdakwa dan diterima dari saksi Denny Surya Kurniawan memang benar tidak ada dananya atau telah ditutup rekeningnya sehingga memenuhi unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain", akan tetapi karena telah diterimanya lebih dahulu oleh saksi Denny Surya Kurniawan untuk dijadikan dasar mendaftarkan tagihan piutangnya kepada Terdakwa melalui Kurator (BHP) dalam kepailitan Terdakwa dan saksi Denny Surya Kurniawan telah ikut dalam rapat Kreditor atas kepailitan Terdakwa, sehingga sifat melawan hukum dari sisi hukum pidana atau dimaksudkan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tidak ada karena sifatnya hubungan



keperdataan yaitu utang piutang antara Terdakwa dengan saksi Denny Surya Kurniawan ;

Sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut :

- (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil *keputusan* dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang ;
- (4) Musyawarah tersebut pada Ayat (3) *harus* didasarkan atas surat dakwaan dan *segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang* ;

Bahwa dalam pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim (Judex Facti) membuat pertimbangan HANYA berdasarkan KETERANGAN SAKSI YANG MERINGKANKAN DAN KETERANGAN TERDAKWA, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan antara lain :

- I. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan, baik dalam dakwaan pertama atau kedua atau ketiga ;

Di dalam putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan pertama, dan tidak mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, begitu juga unsur-unsur Pasal 378 a kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua maupun unsur-unsur pasal 372 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan ketiga ; Hal ini memberikan arti bahwa Putusan Majelis Hakim tidak terikat pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Padahal seharusnya Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan seluruh surat dakwaan secara lengkap yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Dan karena hal ini telah dilanggar oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru menerapkan peraturan hukum yang berlaku, yang mana hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492/K/Kr/1981 yang berbunyi : "*Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman/dasar dari keseluruhan proses pidana yakni keseluruhan isi Surat Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi keputusan Hakim*";

- II. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru menafsirkan unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang



lain dengan melawann hukum" dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan pertama yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam huruf a sampai dengan l di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam hubungannya jual beli spare part motor dengan saksi Denny Surya Kumiawan, benar Terdakwa telah memberikan 9 (sembilan) lembar Cek bank BCA sebesar Rp2.585.883.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran namun kemudian telah dibayar sebagian sebesar Rp688.759.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga terdapat kekurangan sisa pembayaran sebesar Rp1.857.214.165,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh lima rupiah), benar pula bahwa 9 (sembilan) lembar cek tersebut senilai Rp2.585.883.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) telah dicairkan oleh saksi Denny Surya Kumiawan dan ternyata rekening telah ditutup sebagaimana dalam keterangan dari Bank BCA, akan tetapi atas 9 (sembilan) lembar Cek Bank BCA tersebut telah pula digunakan oleh saksi Denny Surya Kumiawan dalam mengajukan daftar tagihan piutangnya kepada Terdakwa melalui Curator (BHP) pada rapat kreditor kepailitan Terdakwa, di mana saksi Denny Surya Kumiawan sebagai salah satu kreditor, karena dalam hal ini Tedakwa telah dinyatakan pailit sebagaimana dalam putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pailit/2009/PMJ/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 14 Desember 2009, sedangkan Terdakwa dilaporkan oleh saksi Denny Surya Kumiawan pada Kepolisian baru pada tanggal 6 April 2010 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : 1130/IV/2010/PMJ/Ditreskrim atas dugaan tindak pidana penipuan dari 9 (sembilan) lembar Cek BCA tersebut yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan a quo ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa saksi Denny Surya Kumiawan atas 9 (sembilan) lembar cek BCA dari Terdakwa telah diterimanya sebagai bukti adanya piutang atau tagihan terhadap Terdakwa yang karena Terdakwa telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tanggal 14 Desember 2009 dan dijadikan dasar mendaftarkan tagihan tersebut dalam rapat Kreditor Pertama maupun Rapat Verifikasi tanggal 5 dan 12 Februari 2010, artinya hubungan hutang piutang/keperdataan dan sedang dalam proses pengurusan dan pemberesan oleh Kurator (BHP) dalam kepailitan, namun kemudian saksi Denny Surya Kurniawan pada tanggal 6 April



2010 (setelah Terdakwa dinyatakan pailit dan setelah rapat Kreditor dan rapat Verifikasi) barulah melaporkan kepada Kepolisian atas diri Terdakwa dalam hubungannya dengan 9 (sembilan) lembar cek BCA yang kemudian telah diterangkan oleh pihak bank BCA bahwa rekening telah ditutup atau tidak ada dananya atas cek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap 9 (sembilan) lembar cek BCA yang berasal dari Terdakwa dan diterima dari saksi Denny Surya Kurniawan memang benar tidak ada dananya atau telah ditutup rekeningnya sehingga memenuhi unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain", akan tetapi karena telah diterimanya lebih dahulu oleh saksi Denny Surya Kurniawan untuk dijadikan dasar mendaftarkan tagihan piutangnya kepada Terdakwa melalui Kurator (BHP) dalam kepailitan Terdakwa dan saksi Denny Surya Kurniawan telah ikut dalam rapat Kreditor atas kepailitan Terdakwa, sehingga sifat melawan hukum dari sisi hukum pidana atau dimaksudkan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tidak ada karena sifatnya hubungan keperdataan yaitu utang piutang antara Terdakwa dengan saksi Denny Surya Kurniawan ; Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dimaksud, Penuntut Umum tidak sependapat karena Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun petunjuk yang saling bersesuaian dan mendukung pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ; Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanpa secara rinci dan dengan pertimbangan yang jelas serta akurat telah menyatakan sifat melawan hukum dari sisi hukum pidana atau dimaksudkan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang hukum Pidana menjadi tidak ada karena sifatnya hubungan Denny Surya Kurniawan dengan Terdakwa adalah hubungan keperdataan yaitu utang piutang antara Terdakwa dengan saksi Denny Surya Kurniawan ; Putusan yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak melakukan penilaian tentang kekuatan pembuktian dari alat bukti yang sah menurut hukum yakni Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Pidana, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan keterangan saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa yang tidak didukung alat bukti lain, tetapi mempertimbangkan seala sesuatu vanp terbukti dalam pemeriksaan di sidang, antara lain :

- Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 bertempat di Jalan Bungur Besar 12 RT. 009/010 Nomor : 2C, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, telah terjadi 16 (enam belas) kali transaksi jual beli spare part sepeda motor merk Yamaha senilai Rp2.545.973.185,00 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan pembayaran menggunakan 9 (sembilan) lembar Cek BCA KCP Modern Land Rekening Nomor : 6580302040 atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO senilai Rp2.585.883.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang mana setelah dilakukan pencairan sesuai jatuh temponya ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldo tidak cukup dan rekening sudah tutup dengan bukti surat 9 (sembilan) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) dari bank BCA KCP Taman Sari ;
- Bahwa Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO sudah berniat secara nyata, sadar dan sengaja untuk mendapatkan serta memiliki spare part tersebut dengan cara melawan hukum yakni dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan di mana faktanya jumlah saldo sesuai dengan data yang tertera di dalam rekening Koran BCA KCP Modern Land Nomor Rekening : 6580302040 atas nama HADI GUNAWAN KUNTJORO mulai tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan 14 September 2009, dikaitkan dengan tanggal dan tempo pencairan cek tersebut sudah diketahui Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO memang tidak ada dananya/saldo tidak cukup dan pada saat melakukan transaksi tidak pernah memberitahukan kepada saksi Denny Surya Kumiawan tentang jumlah saldonya karena dari mulai tanggal 27 Juli 2009 jumlah saldonya hanya senilai Rp1.445.533,26 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 senilai Rp396.858,76 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh enam sen), sehingga pada saat dicairkan oleh saksi Denny Surya Kumiawan sesuai dengan tanggal pencairan semua cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup dan rekening tutup dikuatkan dengan bukti 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan dari Bank BCA KCP Modern Land Rekening : 6580302040 atas nama HADI GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNTJORO dan 9 (sembilan) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCU Taman Sari serta bukti data *print out* penutupan rekening yang dikeluarkan Bank BCA Cabang Taman Sari tertanggal 19 Mei 2010, sehingga Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud untuk mendapatkan spare part tersebut karena tidak memiliki uang dan jika telah mendapatkan spare part tersebut Terdakwa berniat akan menjual kembali kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan hal ini sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa dengan maksud untuk perputaran usaha miliknya di Toko EXIM PUTRA KHATULISTIWA ;

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 di Rstoran Bandar Jakarta, Ancol, Jakarta Utara saksi Denny Surya Kumiawan pernah ketemu dengan Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO Alias HADI dan melakukan konfirmasi tentang barang spare part yang telah dijual sebelumnya dan ingin mengetahui dijual ke mana saja dan apakah ada barang yang telah dijual kembali ke toko-toko yang bermasalah di antaranya Toko Florida Motor, Union Motor, Sinar jaya Berkah Motor yang mana toko tersebut sering menjual barang rugi untuk mendapat uang kontan dan sudah dianggap bermasalah oleh pihak Distributor, kemudian dijawab oleh Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO Alias HADI bahwa spare part yang telah dibelinya, dijual kembali kepada Pelanggannya sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) pelanggan sebagian di Jakarta dan sebagian besar di luar kota dan tidak menjual sparepart ke toko yang bermasalah tersebut seta tidak ada hubungan, tetapi pada kenyataannya Terdakwa Hadi Gunawan Kuntjoro Alias Hadi telah berbohong karena setelah ada masalah pada usaha dagang Exim Putra Khatulistiwa milik Terdakwa Hadi Gunawan Kuntjoro Alias Hadi mengakui semua *spare part* sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada saudara Andreu Pemilik Toko Florida Motor ;
- Bahwa yang mengajukan pailit atas usaha milik Terdakwa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah PT. DWI JAYA BERSAMA dan PT. BERLIAN JAYA PERKASA sesuai dengan bukti putusan Nomor : 66/Pailit/2009/PN.Niaga/Jkt. Pst tertanggal 14 Desember 2009 ;
- Bahwa kedua perusahaan atas nama PT. DWI JAYA BERSAMA dan PT. BERLIAN JAYA PERKASA yang mengajukan pailit terhadap usaha milik Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HADI GUNAWAN KUNTJORO melakukan 16 (enam belas) kali transaksi jual beli spare part sepeda motor merek Yamaha

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 87 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Denny Surya Kumiawan senilai Rp2.545.973.185,00 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan cara 9 (sembilan) kali pembayaran menggunakan Cek Bank BCA dan setelah jatuh tempo pada saat dicairkan ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan saldo tidak cukup dan rekening sudah ditutup dengan bukti surat 9 (sembilan) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA KCP Taman Sari adalah suatu hal yang berbeda dengan masalah kepailitan yang ada dalam usaha dagang milik Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Niaga Nomor : 66/Pailit/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 14 Desember 2009 ;

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan kedua perusahaan yang menggugat pailit perusahaan (Usaha Dagang Exim Putra Khatulistiwa milik Terdakwa) atas nama PT. Dwi Jaya Bersama dan PT. Berlian Jaya Perkasa masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sehingga patutlah diduga ini semua akal-akalan Terdakwa untuk menghindarkan diri Terdakwa dari jerat hukum dari sisi pidana, demikian juga perbuatan Terdakwa menerbitkan 9 (sembilan) lembar Cek BCA KCP Modern Land Rekening Nomor : 6580302040 atas nama Hadi Gunawan Kuntjoro (Terdakwa) sebesar Rp2.585.883.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan 21 Agustus 2009 di mana saldo rekening tabungan milik Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan 14 September 2009 hanya berjumlah sebesar Rp1.445.533,26 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh enam sen) pada tanggal 27 Juli 2009 dan pada tanggal 21 Agustus 2009 senilai Rp396.858,76 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh enam sen), sehingga pada saat dicairkan cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup dan rekening tutup dikuatkan dengan bukti 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan dari Bank BCA KCP Modern Land dan 9 (sembilan) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA KCU Taman Sari tertanggal 19 Mei 2010, sedangkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat masalah Pailit Perusahaan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2009 dengan putusan Nomor : 66/Pailit/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst., jadi dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hal Terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) lembar Cek kosong tersebut jauh sebelum perusahaan Terdakwa dinyatakan pailit ;



Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor : 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "*telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan*";

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November 1974 Nomor : M.A/Pemb./1154/74 (vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia tahun 1951-2009 halaman 230) sebagai berikut:

Bersama ini Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta perhatian saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang ;*
- 2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 (Jo Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004) tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/pengadilan Tinggi tersebut ;*
- 3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;*
- 4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("motiveringplicht"), dipenuhi oleh Saudara-Saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan ;*

Berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November 1974 Nomor : M.A/Pemb./1154/o74 sebagaimana telah Jaksa



Penuntut Umum/Pemohon Kasasi uraikan di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan mengenai pertimbangannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang intinya bahwa suatu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihapuskan oleh suatu putusan kepailitan dalam peradilan perdata tapi perkara *in casu* intinya bukan sebagaimana alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut, tetapi *Judex Facti* telah menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah peristiwa hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Pelapor ;
- Bahwa karenanya *Judex Facti* menyatakan hubungan tersebut adalah termasuk dalam lingkup keperdataan, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada **Negara** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd/	Ttd/
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd/	
Sri Murwahyuni, S.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd/
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zaenuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001